



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 171 /B.IV/HK/91.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG SEWA PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 188/B.020/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 6 tahun 1990 tentang Sewa Perumahan Milik Pemerintah Daerah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 tahun 1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG SEWA PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan kata-kata "MENIMBANG", "MENGINGAT" dan "MENE-TAPKAN" diubah menjadi "Menimbang", "Mengingat" dan "Me-netapkan".
2. Penulisan kata-kata "No" dalam konsideran Mengingat di-ubah menjadi "Nomor".

3.....

3. Ditambah **BAB V, PENYIDIKAN** dan **Pasal 6** baru sehingga harus dibaca :

BAB V
P E N Y I D I K A N

Pasal 6

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BAB V, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 6, 7 dan 8 lama diubah menjadi BAB VI, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 7, 8 dan 9 baru.
5. Pasal 8 lama yang diubah menjadi pasal 9 baru, diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

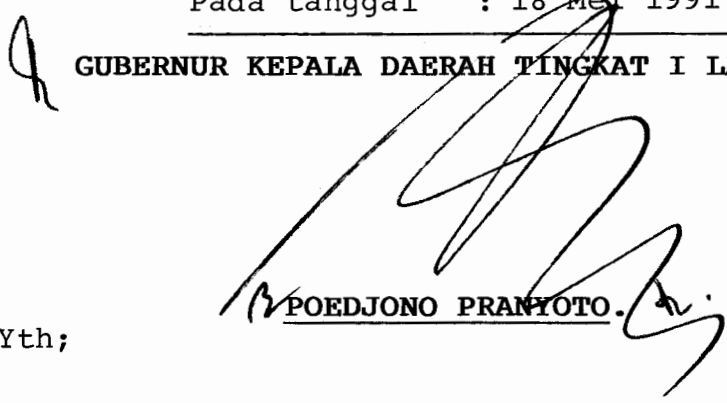
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 18 Mei 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di- Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Kotabumi
4. Himpunan keputusan